



Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Firdaus Adji Prasetyo, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara
Fakutas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
sepudmade@gmail.com, imademinggu10@gmail.com

Abstrak - Hewan itu makhluk yang memiliki rasa untuk merasakan apa yang dinamakan rasa sakit tidak hanya dijadikan hewan peliharaan dan hewan pekerja atau ternak yang hanya diakui kepemilikannya tetapi juga harus dijaga sehingga tidak dari penganiayaan itu dilarang. Diangkat yaitu dua rumusan dari masalah, Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia? Serta Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan sehingga menyebabkan kematian? Manfaat dari metode normatif sekira mampu membantu menjawab masalah ini. Hasil teliti diketahui pada UU No.18/2009 diubah UU No.41/2014 serta dalam hukum KUHP yang dicantumkan dalam pasal Pasal 302 serta Pasal 540 mengatur terkait penganiayaan terhadap hewan dengan sanksi yang dapat diterima jika melakukan penganiayaan terhadap hewan dapat berupa sanksi penjara, kurungan maupun denda. Adanya aturan terkait larangan penyiksaan hewan tapi pada nyatanya masih banyak penyiksaan terhadap hewan sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang ketat yang mampu mengurangi tingkat penyiksaan terhadap hewan.

Kata kunci : Pidana, Hewan, Penganiayaan

Abstract - Animals are creatures that have the sense to feel what is called pain not only as pets and working animals or livestock that are only recognized for their ownership but also must be maintained so that persecution is not prohibited. There are two formulations of the problem, How is the regulation of criminal acts of animal abuse in Indonesia? And how are the criminal sanctions against the perpetrators of animal abuse causing death? The benefits of the normative method are thought to be able to help answer this problem. The results of the research are known in Law No.18/2009 amended by Law No.41/2014 as well as in the Criminal Code law contained in Article 302 and Article 540 regulates the mistreatment of animals with sanctions that can be received if mistreating animals in the form of imprisonment, confinement or fines. There are rules related to the prohibition of animal abuse but in fact there is still a lot of animal abuse so strict law enforcement is needed to reduce the level of animal abuse.

Keywords: Criminal, Animal, Abuse

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara hukum yang memiliki Pancasila sebaga dasar-dasar dari hukum yang ada menjadikan Indonesia sebagai negara dengan mengedepankan aturan hukum dalam mengambil tindakan sehingga dapat mencapai kemakmuran, mencapai suatu keadilan bagi masyarakat serta memperoleh kesejahteraan yang merata.

Hukum pidana mengatur antara suatu perbuatan yang dilakukan perorangan atau kelompok Bersama yang mengatur hubungan itu dengan negara. Menurut dari Muljanto dikemukakan bahwa keseluruhan dari hukum itu yang mengatur keseluruhan dari aturan yang berlaku bagi negara, dengan mengatur apa yang tidak boleh dan dilarang serta mengenai dari hukuman kepada pelaku yang disangkakan melanggar dari aturan yang dilarang itu. (H. Suyanto, 2018:1).

Pengenaan suatu pidana tidak lepas dari adanya tindakan berupa kejahatan, diketahui bahwa tindak kejahatan sendiri diartikan perbuatan yang secara hukum dapat dikatakan melawan hukum.

Perbuatan kejatana ini melanggar atau tidak mematuhi atau bertentangan dari apa yang memang yang telah diatur dalam suatu aturan yang telah diberlakukan dan sah sehingga bagi pelaku dapat dipersangkakan untuk dikenakan hukuman. (H. R. Abdussalam,2006:13).

Pada kenyataannya kejahatan tidak terjadi kepada dilanggarnya hak kepada manusia tetapi juga berkembang pada kejahatan terhadap suatu ciptaan makhluk hidup lainnya yaitu contohnya kepada hewan. Kejahatan terhadap hewan ini dapat berupa tindakan penyiksaan yang dilakukan demi kepuasan pribadi atau alasan yang lainya pada intinya menyakiti hewan. Penyiksaan itu mengacu pada perbuatan menyakiti atau menjadi luka atau mengakibatkan rasa yang sakit yang memang itu tujuan dari yang dilakukan oleh petindak. (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,2014:96-97).

Perilaku penyiksaan terhadap hewan semakin hari semakin meningkat yang dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan oleh kelompok. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan tuhan yang memiliki hak untuk mendapatkan hidup dan terbebas dari penyiksaan yang dilakukan oleh manusia sehingga penyiksaan terhadap hewan yang dilakukan orang-orang merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sangat dilarang. Bahkan para penyiksa juga dari kalangan pemilik dari hewan peliharaan yang dengan sengaja menyiksa hewan peliharaan.

Tidak sedikit para pelaku penyiksaan terhadap hewan dilakukan demi semata-mata untuk keuntungan. AfA sendiri dari hasil penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa Indonesia menduduki dari peringkat pertama sebagai wilayah yang paling banyak membuat dan mengunggah sebuah konten penyiksaan terhadap hewan.

Mengenai pengaturan pelaku yang menyiksa hewan pada dasarnya sudah ada aturannya tetapi dilihat secara kenyataan banyak dari pemilik maupun bukan pemilik hewan yang dipelihara maupun yang tidak suka menyiksa hewan meski sudah ada aturan yang melarang dan masih banyak yang tidak dilaporkan kepada aparat yang memang berwenang.

Alasan mengapa banyak penyiksaan kepada hewan karena rendahnya rasa kemanusiaan serta belas kasih dari pelaku yang dengan tega melakukan penyiksaan meskipun itu merupakan perbuatan yang dapat dikatakan buruk. Selain itu rendahnya pemahaman hukum terhadap suatu larangan penyiksaan hewan serta hukuman yang dapat dikatakan kurang atau ringan kepada pelaku penyiksaan juga menjadi faktor mengapa penyiksaan terhadap hewan bisa terjadi.

Sudah jelas bahwasannya perilaku penyiksaan terhadap hewan yang dilakukan merupakan pelanggaran dan sudah ada regulasi yang secara jelas mengatur dan melarang bahkan penyiksaan terhadap hewan ini termasuk ranah pidana. Bahkan penyiksaan terhadap hewan ini dijelaskan dalam pasal 302 KUHP dengan sanksinya juga diatur dalam pasal itu. Selain itu juga diatur pula dalam pasal 406 ayat (2) dan juga dalam pasal 540 ayat (1) serta (2) KUHP. Selain dalam KUHP juga diatur mengenai penyiksaan terhadap hewan yang dituangkan dalam aturan UU No.18/2009 yang diubah dengan UU No.14/2014 selain dalam UU juga diatur dengan adanya sebuah PP No.95/2012 yang mengatur tentang menjamin terkait pemeliharaan dan memperlakukan hewan tepatnya diatur di pasal 66 ayat (1) serta (2) dan juga dalam pasal 67 dari PP ini. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia? Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan sehingga menyebabkan kematian?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara normatif yang melakukan penelitian dengan memanfaatkan doktrinal dipergunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta juga menggunakan pendekatan terhadap kasus yang sedang dihadapi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia

Secara garis besarnya hukum itu diartikan segala aturan baik itu secara tertulis ataupun tidak yang secara umum dan khusus mengikat kepada masyarakat yang dituntut untuk tunduk pada peraturan itu sehingga memiliki sifat memaksa serta bagi para orang pelanggarnya dapat dijatuhi suatu hukuman sanksi yang telah diatur.

Terkait mengenai hukum pidana, hukum pidana secara diartikan segala bentuk aturan yang memang telah diatur dalam sebuah aturan yang apabila dalam pelanggarannya memenuhi unsur suatu

perbuatan yang dikatakan perbuatan pidana maka akan dapat diberikan sanksi pidana bagi para pelanggarnya. (Priyanto, 2019:19).

Hukum pidana itu diartikan segala atau seluruh hukum yang ada pada sebuah suatu negara yang tentunya berlaku. Pendapat ini dikemukakan oleh Moeljatno. Dasarnya aturan itu dapat diketahui dari: a. ditentukanlah aturan yang boleh serta yang tidak diperbolehkan diperbuat, b. menentukan sesuatu perbuatan yang kapan dan Tindakan sebagaimana suatu itu dapat dipidana, c. mengatur apa yang patut dikenai dan pelaksanaannya terhadap pelaku yang dipersangkakan. (Moeljatno, 1985:1).

Hukum pidana secara umum dibedakan menjadi dua bagian yaitu secara hukum pidana secara umum yang mengatur aturan mengikat setiap orang atau berlaku bagi umum masyarakat, serta yang kedua hukum pidana secara khusus yang mengatur tentang suatu hal yang secara tertentu seperti contoh mengatur tentang pidana korupsi, pidana militer.

Perbuatan yang melanggar hukum dari pidana biasanya disebut dengan tindak pidana, tindak pidana sendiri mengandung pengertian secara dasar terkait apa yang menjadi dasar ilmu hukum tentang pidana yang mengartikan apa yang dapat perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan yang memang secara pidana telah diatur bahwa dilarang perbuatan itu.

Bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan dapat diberikan sebuah hukuman secara pidana. Terkait pengaturan hukum terhadap Tindakan yang dikatakan menyiksa hewan diatur dalam beberapa aturan seperti UU No.18/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.41/2014. Dengan adanya peraturan ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui tentang adanya perlindungan terhadap hewan karena permasalahan terhadap perlindungan kepada hewan merupakan isu yang penting dan harus diatur karena hewan juga merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Dalam UU ini juga mengatur terkait dari kesejahteraan dari hewan. Adanya UU ini membuktikan bahwa aturan terkait hewan agar tidak dianiaya sudah diatur sehingga tidak baik menyiksa sehingga penegakan terhadap hewan yang disiksa sudah sangat jelas harus ditegakkan.

Hukum yang ada di Indonesia mulai mengalami pelemahan sebab pengak itu menjadi faktor menurunnya penegakan hukum, banyak oknum penegak dari hukum itu melakukan Tindakan yang tidak benar seperti melakukan KKN sehingga bagi pelaku penyimpangan pelaku penganiayaan terhadap hewan dapat leluasa lepas dari jerat hukum akibat oknum ini.

Melakukan pukulan sengaja terhadap fisik hewan, tidak kasih makan minum, tanpa pemberian perawatan layak, stres akibat selalu diikat tanpa diberi kebebasan, serta dibiarkan merasakan dinginnya air hujan dan kepanasan tanpa diberi tempat teduh atau rumah khusus menjadikan salah satu Tindakan yang dikatakan perbuatan penganiayaan terhadap hewan secara fisik. Sedangkan dilihat melalui dari psikis termasuk penganiayaan disebut antara lain, pemberian kasih sayang yang kurang bahkan sampai tidak ada, mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan beserta apa yang menjadi Kesehatan, mengurung serta perbuatan berupa mengikat yang tanpa diberi ruang untuk bebas serta selalu dibentak yang juga dimarahi menjadi bentuk aniaya yang secara psikis.

Meskipun aturan terkait perlindungan kepada hewan telah dibentuk serta disahkan tetapi masih pada kenyataannya banyak orang yang dengan sengaja melakukan Tindakan penganiayaan terhadap seekor hewan atau lebih. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan yang secara konsisten secara baik melakukan penegakan terhadap perlindungan hewan mengingat permasalahan ini sangat kompleks adanya karena tidak menyangkut hanya satu permasalahan.

KUHP padanya kenyataan dalam pasal 302 menunjukkan bahwa perbuatan yang digolongkan penganiayaan hewan itu memang dilarang serta dapat mendapatkan hukuman bagi pelaku. Terhadap penegakan hukum sudah pasti menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang karena mereka mendapatkan wewenang dan kuasa untuk menindak lanjutinya.

Penegakan hukum yang dapat diartikan baik jika penegakan itu memang bertujuan untuk menjamin ketertiban dan keamanan karena adanya penegakan hukum akibat adanya pelanggaran. Terkait penyiksaan telah ada aturan yang sangat kuat melarang melakukan penyiksaan tapi kenyataan yang ada masih banyak pelaku, hal itu ada akibat kurangnya penegakan hukum sehingga oknum penganiaya dari hewan itu berani tanpa rasa bersalah melakukan aniaya.

Diperlukannya aparat penegak hukum sangat penting sehingga hal-hal berbau penganiayaan terhadap hewan dapat ditekan agak pelakunya yang nantinya dapat meningkatkan kecintaan dan rasa tanggung jawab dari para pemilik hewan atau masyarakat yang melihat hewan tidak menyiksanya sebaliknya membantu merawat dan menjaganya.

3.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Sehingga Menyebabkan Kematian

Seperti yang telah diuraikan hewan itu bentuk makhluk yang memang memiliki yang serta adanya perasaan dalam hewan itu sehingga mampu beradaptasi dalam sebuah lingkungan dan hidup berbaur dalam lingkungan tertentu serta yang membedakan dengan manusia adalah pada adanya akal budi yang tidak ada atau tidak dimiliki oleh satu makhluk ini yaitu hewan.

Hewan itu dapat dibedakan antara yang termasuk dari hewan, yang termasuk dari hewan peliharaan, yang termasuk pada disebut hewan ternak, serta yang dapat dikategorikan hewan liar. Masih dari pengertian hewan itu dapat ditemukan pada UU No.41/2014 masih-masih secara teratur terdapat pada pasal 1 ayat (3), selanjutnya ada dalam pasal 1 ayat (4), yang berikut pasal 1 ayat (5) dan paling akhir pasal 1 ayat (6).

Terkait pemberian suatu hukuman atau sering juga disebut sanksi menganiaya hewan dapat diberikan yaitu berupa sebuah hukuman yaitu hukuman paling lama berupa yaitu penjara 9 atau sanksi lainnya yaitu dapat berupa pengenaan denda yang total paling banyak yaitu sebesar tiga ratus rupiah yang hal ini dapat ditinjau dari pasal 302 ayat (2) dari hukum KUHP.

Sudut pandang lain hewan dapat ditinjau sebagai barang hal ini juga dikemukakan oleh Soesilo yang mengandai dari sebuah kuda yang dimiliki oleh O yang dilakukan pembacokan kuda oleh Z yang Z ini dendam pada O yang mengakibatkan penganiayaan terhadap kuda. Kuda dianggap sebagai barang sehingga hal ini termasuk perusakan barang (R. Soesilo, 1995: 279) yang dapat dikenai sanksi berupa yaitu penjara yang diberikan bisa paling sangat lama 2 tahun serta 8 bulan atau dapat juga berupa dari denda sebesar yaitu 4 ribu 5 ratus rupiah yah hal ini ada ditentukan di pasal 406 dari aturan hukum KUHP.

Terkait pemanfaatan hewan yang dilakukan tanpa mementingkan dari Kesehatan hewan dapat dipersangkakan sebagai penganiayaan sebagai apa yang ada dijelaskan dalam pasal 540 ayat (1) dari hukum KUHP yang dapat diancam berupa pengenaan sanksi yaitu kurungan dengan paling lama pasal 8 bulan atau dengan denda paling banyak yaitu adalah Rp. 2.225,00. Yang dapat dipersangkakan dengan pasal ini si pemanfaat hewan melakukan atau memanfaatkan hewan untuk bekerja lebih dari batas yang emmang dimiliki oleh dari hewan itu sendiri. (P.A.F.Lamintang dan C.D.Samosir,1983:222).

Sudah jelas bahwa terjadinya penyiksaan hewan dapat diberikan sanksi yang memang telah diatur sebelumnya seperti yang dijelaskan di atas sehingga bagi pelaku penyiksaan terhadap hewan sangat mudah untuk mencari apa yang menjadi kesalahannya di hukum positif Indonesia mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem hukum civil law yang mengartikan bahwa sebuah Tindakan itu baru dapat diberikan sanksi jika memang sudah ada yang menjadi aturan terkait apa yang diperbuat (legalitas) sehingga dengan adanya aturan terkait apa yang termasuk pelanggaran terhadap penyiksaan hewan mudah untuk ditemukan dan dicari ataurannya dan pemberian sanksinya akan mudah juga. Tetapi pada kenyataannya pemberian sanksi ini masih sulit dan angka penyiksaan hewan masih tinggi di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum untuk mengurangi angka penyiksaan hewan masih kurang yang ada di Indonesia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu Tindakan yang secara hukum merupakan perbuatan yang memang dilarang dan diharuskan untuk tidak dilakukan karena hewan juga merupakan salah satu makhluk yang hidup dan memiliki nyawa serta memiliki perasaan serta bisa merasakan apa yang dinamakan disakiti dan dianiaya. Upaya dilakukan untuk mengurangi penganiayaan ini dapat dilihat dari adanya pasal 302 dari KUHP. Meskipun telah ada aturan dan apa yang akan didapatkan jika melanggar ketentuan itu tetapi pada nyatanya masih banyak orang yang melakukan penganiayaan yang karena sanksinya dianggap masih ringan. Selain dalam KUHP juga ada aturan lain yang ada yaitu UU No.18/2009 diubah UU No.41/2014.

Memberikan sanksi kepada pelaku tindak penganiayaan terhadap hewan hingga saat ini dianggap masih kurang dan belum ada kepastian secara jelas berkaitan dengan hal itu. Bahkan terdapat beberapa kejadian yang pemberian sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang memberikan sanksi tidak sebagaimana mestinya yang harus diterima dalam artian tidak sesuai meskipun telah ada pemberian sanksi yang diatur dalam pasal 302, 540 dalam ketentuan hukum KUHP serta UU No.18/2009 diubah

UU No.41/2014. Dalam aturan itu pemberian sanksi jika terjadi penganiayaan terhadap hewan dapat berupa sanksi penjara, kurungan maupun denda.

4.2 Saran

Pemerintah sebagai penegak hukum yang wajib dalam penanganan kejahatan penganiayaan terhadap hewan harus lebih menegakkan ketentuan hukum termasuk terkait tentang perlindungan hewan sehingga dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran serta sesuai dengan apa yang diperbuat terkait penerapan sanksi.

Masyarakat sebagai manusia yang memiliki akal harus lebih memiliki rasa kasih sayang sehingga kasus penganiayaan terhadap hewan dapat berkurang bahkan tidak ada sebagaimana kita tahu bahwa hewan juga termasuk makhluk yang memiliki dapat merasakan sakit.

DAFTAR BACAAN

- H. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta.
- H. R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materiil)*, Restu Agung, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Priyanto, E. 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia.
- Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- P.A.F.Lamintang dan C.D.Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru*, Bandung.